BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹. Oleh karena itu setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris berhak menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

Ahli waris yang merupakan anak dari pewaris dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sanngat penting karena secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orangtua terhadap anaknya sehingga berdasarkan pasal 852 KUHPerdata "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipunn dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamain atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnyakepala demi kepala, bila yang menggal mereka semua

¹ Sonny D. Judiasih, dkk. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal". Jurnal RechtIdee, Vol. 16, 2019, Hal. 66.

bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagian mewarisi sebagai pengganti"

Objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum dalam warisan sering kali terjadi permasalahan perebutan warisan antara ahli waris yang merasa seperti masing-masing tidak menerima harta warisan dengan adil yang membuat para ahli waris tersebut melakukan segala cara agar dapat mencapai tujuannya dengan menempuh jalur hukum maupun melawan hukum dalam membagi harta warisan namun tentu ada sanksi hukum bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Tetapi jika perolehan waris dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang sesuai maka dapat memberi keadilan kepada pihak yang berperkara Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

Salah satu pihak yang merasa haknya di rugikan atau direbut oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Berikut data pokok perkara dengan putusan-putusan pada tabel berikut ini:

Tabel I.

Tabel. Putusan pengadilan tentang sengketa warisan

No	Nomor	Penggugat	Tergugat	Objek	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
	Putusan			Sengket			
1	Nomor Putusan Nomor: 22//PDT.G /2012/PN. SMD	Jusup Iwan Kurniawan	1. Mieke Kusumawati Yusuf, S.E., 2. Ichsan Sugiharto Yusuf	Sengket a Warisan Tanah	 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari mendiang Ny. Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup); Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berhak atas satu per tiga (1/3) bagian dari peninggalan waris mendiang Ny. Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup); Menyatakan Penggugat, tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik yang sah tanah seluas 532 M2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.62/Regolwetan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun No.194, 	MENGADILI DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari mendiang Ny. Jeniwati Jusuf; Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berhak atas satu per tiga (1/3) bagian dari peninggalan waris mendiang Ny. Jeniwati Jusuf 3. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan	Belum inkracht
					RT.001/RW.001, Desa Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten sumedang; 5. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak atas harta peninggalan waris mendiang Ny. Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup) atas sebidang tanah seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, Gambar Situasi No.18/1984, yang terletak di Propinsi Jawa barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal sebagai Blok Suren; 6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk	Tergugat II adalah pemilik yang sah tanah seluas 483 M2 (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat hak Milik No.62/regolwetan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai jalan Prabu Geusan ulun No.194 Rt.001/Rw.001, Desa Regolwetan, Kecamatan sumedang Selatan, Kabupaten Sumedan. 4. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak atas harta peninggalan wartis mendiang Ny. Jeniwati Jusuf (Yeniwati Yusuf) atas bidang tanah seluas 1680 M2	

		menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, gambar Situasi No.18/1984, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal sebagai Blok Suren; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3) bagian hak Penggugat atas bidang tanah seluas 532 M2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.62/Regolwetan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun No.194, RT.001/RW.001. Desa Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, kabupaten Sumedang; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;	(seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, gambar Situasi No.18/1984 yang terletak di Propinsi jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal dengan Blok Suren; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat satu per tiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, gambar Situasi No.18/1984 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal dengan Blok Suren. 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat satu per tiga (1/3) bagian waris Penggugat satu per tiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas 483 M2 (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat hak Milik No.62/regolwetan berikutbanguan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai jalan Prabu Geusan ulun No.194 Rt.001/Rw.001, Desa Regolwetan, Kecamatan sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. DALAM REKONVENSI: Menolak gugatan Penggugat I dan II DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.381.000, -(dua juta tiga ratus delapan puluh satu riburupiah)11;	
--	--	--	---	--

2	Nomor:	1. Mieke	Jusup Iwan	Warisan	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk MENGADILI	Belum
	101/PDT/2	Kusuma	Kurniawan	Tanah	seluruhnya; Menerima permohonan banding dari Tergugat I	inkracht
	014/PT.	wati			2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II konvensi/ Para Penggugat	
	Bdg.	Yusuf			adalah ahli waris yang sah dari mendiang Ny. Jeniwati Rekonvensi/ Pembanding	
		,S.E.,			Yusuf (Yeniwati Yusup); DALAM KONVENSI:	
		2. Ichsan			3. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Dalam Eksepsi:	
		Sugihart			masing-masing berhak atas satu per tiga (1/3) bagian Menguatkan putusan Pengadilan Negeri	
		o Yusuf			dari peninggalan waris mendiang Ny. Jeniwati Yusuf Sumedang No. 22/Pdt.G/2012/PN. Smd tanggal	
					(Yeniwati Yusup); 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding	
					4. Menyatakan Penggugat, tergugat I dan Tergugat II tersebut	
					adalah pemilik yang sah tanah seluas 532 M2 (lima Dalam Pokok Perkara:	
					ratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dalam 1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri	
					Sertifikat Hak Milik No.62/Regolwetan berikut Sumedang No. 22 / Pdt.G / 2012 / PN. Smd	
					bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan	
					dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun No.194, banding tersebut sekedar mengenai pelaksanaan	
					RT.001/RW.001, Desa Regolwetan, Kecamatan pembagian objek sengketa, sehingga amar	
					Sumedang Selatan, Kabupaten sumedang; selengkapnya sebagai berikut:	
					5. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk	
					berhak atas harta peninggalan waris mendiang Ny. Sebagian.	
					Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup) atas sebidang tanah b. Menyatakan Penggugat bersama Tergugat I	
					seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah	
					meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik dari mendiang Ny. Jeniwati Jusuf;	
					No.778/Situ, Gambar Situasi No.18/1984, yang c. Menyatakan Penggugat bersama Tergugat I	
					terletak di Propinsi Jawa barat, Kabupaten Sumedang, dan Tergugat II, masingmasing berhak atas	
					Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat satu pertiga (1/3) bagian dari objek sengketa	
					dikenal sebagai Blok Suren; (harta peninggalan mendiang Ny. Jeniwati	
					6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk Jusuf);	
					menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3) d. Menyatakan Penggugat bersama Tergugat I	
					bagian waris Penggugat atas bidang seluas 1680 M2 dan Tergugat II adalah pemilik yang sah	
					(seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas objek sengketa (harta peninggalan	
					tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, mendiang Ny. Jeniwati Jusuf), berupa:	
					gambar Situasi No.18/1984, yang terletak di Propinsi Sebidang tanah seluas 483 M2 (empat ratus	
					Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan delapan puluh tiga meter persegi), Sertifikat	
					Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal sebagai Hak Milik No. 62/Regolwetan berikut	

D1.1.0	1 1 1 1 1 1 1	
Blok Suren;	bangunan rumah yang berdiri diatasnya,	
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk	setempat	
menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3)	2. Sebidang tanah seluas 1680 M2 (seribu enam	
bagian hak Penggugat atas bidang tanah seluas 532 M2	ratus delapan puluh meter persegi), Sertipikat	
(lima ratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut	Hak Milik No.778/Situ, Gambar Situasi	
dalam Sertifikat Hak Milik No.62/Regolwetan berikut	No.18/1984, setempat dikenal sebagai Blok	
bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat	Suren, Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara,	
dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun No.194,	Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;	
RT.001/RW.001. Desa Regolwetan, Kecamatan	3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II	
Sumedang Selatan, kabupaten Sumedang;	Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk	
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk	menyerahkan kepada Penggugat	
membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;	Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar satu	
,,,	pertiga (1/3) dari nilai jual objek sengketa	
	sesuai harga pasaran dengan penjualan secara	
	umum (lelang), bila perlu dengan bantuan alat	
	kekuasaan negara;	
	4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi /	
	Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;	
	DALAM REKONVENSI:	
	Mengabulkan gugatan Tergugat I dan Tergugat	
	II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk	
	sebagian;	
	2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II	
	Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama	
	Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi	
	sebagai ahli waris dari almarhumah Ny.	
	Jeniwati Jusuf;	
	3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II	
	Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama	
	Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi	
	memiliki hak masing-masing satu pertiga (1/3)	
	dari warisan almarhumah Ny. Jeniwati Jusuf;	
	4. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat	
	Rekonvensi berhak menerima bagian waris	

3	Nomor: 1548 K/Pdt/2015 Jusup Iwa Kurniawa			dalam bentuk uang sebesar 1/3 dari nilai warisan (objek sengketa) setelah dijual secara umum (lelang); 5. Menolak gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya DALAM KONVENSI dan REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). MEN G A D I L I: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I JUSUP IWAN KURNIAWAN dan Para Pemohon Kasasi II: Mieke Kusumahwati Yusuf, S.E. dan Ichsan Sugiharto Yusuf tersebut. 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 28 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 22/PDT.G/2012/PN.SMD., tanggal 19 Desember 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan	Incraht
---	---	--	--	---	---------

seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, Gambar Situasi No.18/1984, yang terletak di Propinsi Jawa barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal sebagai Blok Suren; 7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.778/Situ, gambar Situasi No.18/1984, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal sebagai Blok Suren; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, satu per tiga (1/3) bagian hak Penggugat atas bidang tanah seluas 532 M2 (Imar atus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.62/Regolwetan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun Nonor 194, RT.001/RW.001. Desa Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, kabupaten Sumedang; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak atas harta peninggalan waris mendiang Ny. Jeniwati Jusuf; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat satu pertiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang tanah seluas 5680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 778/Situ, Gambar Situasi Nomor 18/1984 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang Veramatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal dengan Blok Suren; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat satu pertiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas 1680 M2 (seribu enam ratus delapan p	
Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ, setempat dikenal dengan Blok	

					Suren; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat satu pertiga (1/3) bagian waris Penggugat atas bidang seluas 483 M2(empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Regolwetan berikut banguan rumah yang berdiri di atasnyasetempat dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 194 Rt. 001/rw. 001, Desa Regolwetan, Sumedang. DALAM REKONVENSI: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima	
4	Nomor: 289/PK/Pd t/2017	1. Mieke Kusuma wati Yusuf, S.E., 2. Ichsan Sugiharto Yusuf	Jusup Iwan Kurniawan	Dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari mendiang Ny. Jeniwati Jusuf (Yeniwati Yusup), dahulu bernama Jap Giok Tjeng) sebagaimana ternyata dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohana Noor Indrajati, SH., Notaris di Kabupaten Sumedang; 2. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 April 1981, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menerima hibah sebidang tanah seluas 532 M² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62/ Regolwetan, Gambar situasi tanggal 8-12-1970 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Regolwetan, setempat sekarang dikenal sebagai Jalan Prabu Geusan	MENGADILI: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Mieke Kusumahwati Yusuf, S.E., 2. Ichsan Sugiharto Yusuf tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Incraht

VII V 104 DE 004 DW 004 OLL 1	
Ulun Nomor 194, RT.001/RW.001; Oleh karena	
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masih berada	ļ
di bawah umur, maka mendiang Yeniwati Yusup	
semasa hidupnya bertindak sebagai Ibu untuk	
melakukan perbuatan Hukum menerima hibah tersebut	Ų
diatas, mewakili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat	Ų
3. Bahwa, pada tanggal 29 September 2005, mendiang	
Ny. Jeniwati Jusuf (Yeniwati Yusup) meninggal dunia,	ļ
dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, masing-	
masing: Tn. Jusup, Iwan Kurniawan), Nn. Mieke	ļ
Kusuhmawati Jusuf (Mieke Kusuhmawati Yusup,	ļ
S.E.) dan Tn. Ichsan Sugiharto;	
4. Bahwa, selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris	Ų
tersebut di atas, mendiang Ny. Jeniwati Yusuf	Ų
(Yeniwati Yusup) meninggalkan harta warisan berupa	ļ
sebidang tanah seluas 1680 M² (seribu enam ratus	Ų
delapan puluh meter persegi) tersebut dalam Sertifikat	Ų
Hak Milik No.778/Situ, gambar Situasi No.18/1984,	
yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten	
Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Situ,	
setempat dikenal sebagai Blok Suren;	
5. Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan ini,	Ų
Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II belum	Ų
mellakukan bagi waris atas peninggalan mendiang Ny.	
Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup) tersebut pada angka	
4 diatas maupun bagi hak atas kepemilikan bidang	
tanah berikut baguan tersebut pada angka 2 diatas.	
6. Bahwa, sebagai ahli waris mendiang Ny. Jeniwati	
Yusuf (Yeniwati Yusup), masing-masing Penggugat	
maupun Tergugat I dan Tergugat II berhak atas satu	
pertiga (1/3) bagian waris dari peninggalan mendiang	
Ny. Jeniwati Yusuf (Yeniwati Yusup);	
7. Bahwa, sebagai pemilik satu pertiga (1/3) bagian tanah	

tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat tidak menerima manfaat atas kepemilikannya melainkan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa kompensasi sebagaimana mestinya; 8. Bahwa, sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat hendak membagi dan memperoleh bagiannya satu pertiga (1/3)	
bidang tanah tersebut di atas dengan cara pemisahan (splitsing);	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data putusan pada tabel diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam judul : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan?
- 2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam sengketa pembagian harta warisan?
- 3. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam sengketa pembagian harta warisan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa pembagian harta warisan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sedangkan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan sebagian dalam sengketa pembagian harta warisan.

c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam sengketa pembagian harta warisan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesaian program studi strata satu (S1).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang perdata.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam perkara Sengketa pembagian harta warisan

D. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki

keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di

perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan

penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas

Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak

ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang

penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan

penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang

hampir sama, perbedaannya lokasi penelitian dan masalah sebagai berikut:

Sebagai pembandingan dapat dikemukakan hasil penelitian yang terdahulu:

1. Nama : Ma

: Marlon.S.Djami Adi

Nim

: 08310212

Judul

: Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Warisan

Menurut Hukum Adat masyarakat Kolorae(Studi Kasus di

Kabupaten Sabu Raijua).

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah

warisan disuku Kolorae, Desa Eimadake, Kecamatan Sabu Tengah,

Kabupaten Sabu Raijua dan bagaimana proses penyelesaian?.

2. Nama

: Adam Oktovianus Ibu

Nim

: 09310113

Judul

: Perampasan Harta warisan Tanah (Studi Pada masyarakat Adat

Helong dikelurahan Belo Kecamatan Maulafa)

14

Rumusan Masalah:

1) Mengapa terjadi perampasan harta warisan antara sesama ahli waris

dalam masyarakat adat helong dikelurahan Belo Kecamatan Maulafa)?

2) Dapatkah ahli waris dalam masyarakat adat helong mempertahankan

bagian warisannya atau memperoleh kembali bagian warisanya yang

telah dirampas / dikuasai oleh pihak lain (Sesama Ahli Waris)?

3. Nama : Marleni Anggrisan Lifu

Nim : 12310940

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat

Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan Masalah:

1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat

dan pemerintah kabupaten Rote Ndao?

2) Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa

tanah antara pemda dengan masyarakat?

4. Nama : Hendrik C.Nuban

Nim : 10313739

Judul : Derkripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan

Pertanahan Nasional Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Rumusan Masalah:

Mengapa penyelesaian sengketa tanah di kabupaten timot tengah selatan

ada yang diselesaikan dengan mediasi dan ada yang dilanjutkan di

pengadilan?

15